



P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Ckr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat Pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tambun,

dalam hal ini diwakili oleh Nur Ali, selaku Assiten Manajer Pemasaran Mikro Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tambun, Gunawan selaku Kepala Unit Bri Telaga Asih PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tambun, Yuse Dwiprima selaku Mantri Bri Telaga Asih PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tambun, Ling Saputra selaku Petugas Administrasi Unit Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tambun berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.3804/KC-XIV/MKR/03/2022 Pemberian kuasa dimana merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 Tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Tambun, yang dalam hal ini memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Tambun di Jalan Sultan Hasanudin Ruko Tambun City Blok. RE 1- 2 RC 1 – 2 Tambun, selanjutnya disebut **PENGGUGAT;**

L a w a n:

1. **LISPINDI SUSANTO**, Tempat Tanggal Lahir Tanjung Negara, 26/03/1973, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Villa Mutiara Jaya, RT.005/RW.014, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**

2. **NENI KUSNITA**, Tempat Tanggal Lahir Bengkulu, 04/12/1977, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Villa Mutiara Jaya, RT.005/RW.014, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Halaman 1 dari 3 hal. perkara perdata Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menyatakan mencabut perkara Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Ckr secara lisan dipersidangan oleh karena Penggugat akan mengadakan kesepakatan dengan pihak Tergugat I oleh karena Para Pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut masih dalam taraf pembacaan Gugatan dan belum tahap penyerahan Jawaban, berdasarkan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv maka permohonan pencabutan perkara Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Ckr oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak bertentangan dengan hukum serta dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Penggugat dikabulkan maka pemeriksaan perkara dianggap telah selesai dan biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat;

Mengingat pasal-pasal yang bersangkutan dalam 271 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 16 Maret 2022, Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Ckr dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencoret perkara Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Ckr dari register Gugatan Sederhana;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp475.000.,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, oleh TOMMY FEBRIANSYAH P, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dibantu oleh ZULFIKAR, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ZULFIKAR,S.H.

TOMMY FEBRIANSYAH P, S.H.,M.H.

Halaman 2 dari 3 hal. perkara perdata Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. Atk.....	:	Rp 75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp 300.000,00;
4. PNBP	:	Rp 50.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp.10.000,00;
6. Materai.....	:	Rp.10.000,00;

Jumlah : Rp.475.000,00;
(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)